

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON
UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dari penggunaan kertas dan karton untuk kemasan pangan, meningkatkan daya saing industri kertas dan karton untuk kemasan pangan nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) kertas dan karton untuk kemasan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);

10. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.07.11.664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan adalah jenis kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan.
2. Kemasan primer adalah bahan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
3. Pelaku Usaha adalah Produsen, dan/atau Importir Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
7. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan

sertifikasi produk Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.

8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2015.
11. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
12. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPRO terhadap Produsen Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah memperoleh SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan atas konsistensi penerapan SNI.
13. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI wajib yang meliputi kegiatan produksi, mutu produk, dan/atau peredaran produk.
14. Petugas Pengawas Standar Industri, yang selanjutnya disingkat PPSI, adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.

17. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.
18. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disingkat BPPI, adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
19. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
20. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri hasil hutan dan perkebunan pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
21. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri pulp dan kertas pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
22. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
23. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 8218:2015 secara wajib terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dengan nomor

pos tarif/*Harmonized System* (HS) Code 4804.39.20, 4804.42.10, 4804.49.10, 4804.52.10, dan 4804.59.10.

- (2) Spesifikasi kertas dan karton untuk kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan impor yang digunakan untuk:
 - a. contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
 - b. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan; atau
 - c. barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan.

Pasal 4

- (1) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diimpor dengan menyampaikan surat pernyataan bermeterai kepada petugas bea cukai dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. impor Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagai contoh uji penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label

Contoh Uji (LCU) dari LSPro atau Laboratorium Penguji;

- b. impor Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagai contoh uji untuk penelitian dan pengembangan dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga penelitian dan pengembangan; atau
 - c. impor Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagai barang contoh untuk pameran dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak penyelenggara pameran (*event organizer/EO*) dan surat pernyataan tidak akan mengedarkan barang dimaksud.
- (2) Surat pernyataan dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum barang asal impor masuk ke dalam daerah pabean Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 5

Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Produsen Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
- (2) Dalam hal Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan berasal dari impor, Produsen Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.

Pasal 7

SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan diterbitkan melalui sistem sertifikasi Tipe 5.

Bagian Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan

Pasal 8

- (1) Untuk memiliki SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:2015 dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan lingkup usaha industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. surat pernyataan telah menerapkan atau sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015;

- g. surat pernyataan jaminan tidak mengedarkan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sampai dengan penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
- (3) Bagi Produsen di luar negeri, akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan IUI atau izin usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 9

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Produsen di luar negeri harus menunjuk perusahaan perwakilan yang:
- a. berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - b. dapat bertindak sebagai Importir.
- (2) Legalitas perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen sebagai berikut:
- a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Angka Pengenal Importir (API);
 - d. NPWP;
 - e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
 - f. surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab atas peredaran Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI 8218:2015 secara wajib.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perusahaan perwakilan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

- ayat (1) huruf b, Produsen di luar negeri menunjuk Importir melalui perusahaan perwakilan.
- (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen sebagai berikut:
- a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. SIUP dan TDP;
 - c. API; dan
 - d. NPWP.

Bagian Ketiga
Penerbitan SPPT-SNI
Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan melalui sistem sertifikasi Tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI 8218:2015; dan
 - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:2015 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan ditunjuk oleh Menteri.

- (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai SNI ISO 9001:2015 terhadap surat pernyataan penerapan SMM dari pelaku usaha atau sertifikat SMM dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:2015 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.
- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:2015 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 13

- (1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, melalui rapat evaluasi SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, dengan memperhatikan:
 - a. Hasil audit penerapan proses produksi dan SNI ISO 9001:2015; dan
 - b. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji (SHU).
- (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan:

- a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
- b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
- c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;
- d. pencabutan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan; atau
- e. perubahan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan terkait daftar perusahaan perwakilan atau Importir, dan/atau Merek.

Pasal 14

- (1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, LSPro wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:
 - a. nama dan alamat Produsen;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nama dan alamat perusahaan perwakilan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri;
 - d. nomor dan judul SNI;
 - e. Merek;
 - f. Gramatur; dan
 - g. masa berlaku SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan
- (2) LSPro menerbitkan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.

Pasal 15

- (1) LSPro wajib menyampaikan laporan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SPPT SNI diterbitkan.

- (2) Selain laporan hasil penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan laporan terkait proses sertifikasi yang dilakukan kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal sertifikasi selesai dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. identitas Produsen di dalam negeri;
 - b. identitas pemohon penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan, bagi Produsen di luar negeri;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. rencana produksi;
 - e. rencana impor dan negara asal impor; dan
 - f. alamat gudang Produsen dan/atau Importir.

Pasal 16

- (1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang diterbitkan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

Pasal 17

SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

Biaya penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang

mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENANDAAN

Pasal 20

- (1) Produsen wajib membubuhkan tanda dan nomor SNI pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
- (2) Pembubuhan tanda dan nama SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kemasan gulungan dan/atau lembaran kertas dan/atau karton.

Pasal 21

Selain tanda dan nomor SNI, Pelaku Usaha wajib membubuhkan label pada Kemasan pada bentuk gulungan dan/atau lembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang memuat informasi sebagai berikut:

- a. Merek;
- b. nama dan/atau logo pabrik pembuat;
- c. fungsi kertas atau karton untuk kemasan pangan, ukuran lebar (mm) dan diameter (mm), gramatur, berat gulungan (apabila dalam bentuk gulungan), jumlah lembaran tiap rim (apabila dalam bentuk lembaran); dan
- d. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan bulan dan tahun produksi.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 22

Produsen, perusahaan perwakilan dan/atau importir bertanggung jawab atas jaminan mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi sesuai dengan ketentuan SNI 8218:2015 secara wajib.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 24

Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 dilakukan paling sedikit melalui:

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi;
- c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI; dan
- d. pembinaan teknis.

Pasal 26

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan prosedur pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.
- (3) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui:
 - a. monitoring Pelaku Usaha yang menerapkan SNI; dan/atau
 - b. analisis data dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
 - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 27

Obyek Pengawasan terdiri atas:

- a. kegiatan usaha produksi dan/atau impor oleh Pelaku Usaha; dan
- b. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 28

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib dilakukan terhadap obyek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. uji petik di gudang importir dan di pasar terhadap Kertas dan karton untuk kemasan pangan hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan uji petik di gudang importir dan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri mempersiapkan dokumen pengawasan yang terdiri atas:
 - a. surat pemberitahuan Pengawasan sesuai dengan Formulir 1;
 - b. surat tugas Pengawasan sesuai dengan Formulir 2;
 - c. label contoh uji sesuai dengan Formulir 3;
 - d. berita acara pengambilan contoh uji sesuai dengan Formulir 4;
 - e. data hasil Pengawasan sesuai dengan Formulir 5;
 - f. berita acara Pengawasan sesuai dengan Formulir 6;
 - g. daftar hadir sesuai dengan Formulir 7; dan

h. surat pengantar kepada Laboratorium Penguji sesuai dengan Formulir 8; sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dicantumkan dalam berita acara Pengawasan dan disampaikan oleh PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri kepada Direktur Pembina Industri.
- (2) Direktur Pembina Industri melakukan evaluasi terhadap berita acara hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Pembina Industri menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Bagian Keempat

Post Audit

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan *post audit* terhadap obyek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam melakukan *post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan Direktur Pembina Industri.
- (3) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 32

Post audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. uji petik atau pemeriksaan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah diproduksi, yang dilakukan di gudang Produsen dan/atau gudang Importir;
- b. pemeriksaan di pabrik dan/atau di pasar;

- c. pemeriksaan terhadap realisasi produksi dan/atau importasi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan alur distribusinya; dan
- d. penyusunan laporan hasil *post audit*.

Pasal 33

- (1) *Post audit* melalui uji petik atau pemeriksaan di gudang Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan/atau melalui pemeriksaan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait dan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Penyusunan laporan hasil *post audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan hasil *post audit* terhadap Produsen paling sedikit memuat informasi:
 - 1. identitas Produsen;
 - 2. kapasitas produksi;
 - 3. klasifikasi dan jumlah Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang diproduksi; dan
 - 4. bukti kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib;
 - b. laporan hasil *Post Audit* terhadap Importir memuat paling sedikit informasi:
 - 1. identitas Importir;
 - 2. jumlah dan nomor pos tarif/HS Code Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang diimpor;
 - 3. *packing list*, *invoice*, dan *bill of lading* atau *airway bill* atau *delivery order*;
 - 4. negara asal impor dan pelabuhan tujuan;
 - 5. alamat gudang penyimpanan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan;

6. bukti kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib;
7. rantai pasok atau distribusi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan; dan
8. data penjualan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
- (3) Pencabutan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

- (4) Pencabutan SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI 8218:2015, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan:
 - a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 8218:2015 secara wajib kepada Produsen; dan
 - b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI 8218:2015 secara wajib kepada Pelaku Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan kualitas Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan dan penarikan Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 8218:2015 secara wajib dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. ketaatan terhadap penerapan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib oleh Pelaku Usaha.

- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 38

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 39

- (1) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan.
- (3) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) dilarang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia.
- (4) Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan asal impor yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) harus dimusnahkan

atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Importir yang bersangkutan.

- (5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KERTAS DAN KARTON
UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA
WAJIB

SPESIFIKASI KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN

No.	Pos Tarif	Deskripsi	Spesifikasi
1.	4804.39.20	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat $\leq 150 \text{ g/m}^2$ (Kurang atau sama dengan 150 g/m^2)5) Dapat dikelantang6) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
2.	4804.42.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat $> 150 \text{ g/m}^2$ tetapi $< 225 \text{ g/m}^2$ (lebih dari 150 g/m^2 tetapi kurang dari 225 g/m^2)5) Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya6) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
3.	4804.49.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat $> 150 \text{ g/m}^2$ tetapi $< 225 \text{ g/m}^2$ (lebih dari 150 g/m^2 tetapi kurang dari 225 g/m^2)

		makanan	<ol style="list-style-type: none">5) Dapat dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia kurang dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya6) Atau dikelantang sebagian7) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
4.	4804.52.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat ≥ 225 g/m² (sama dengan atau lebih dari 225 g/m²)5) Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya6) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan
5.	4804.59.10	Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	<ol style="list-style-type: none">1) Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi2) Dalam bentuk gulungan atau lembaran3) Yang tidak termasuk dalam Pos Tarif 4802 atau 48034) Memiliki berat ≥ 225 g/m² (sama dengan atau lebih dari 225 g/m²)5) Dapat dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia kurang dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya6) Atau dikelantang sebagian7) Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO